

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CAKRAWALA KARIMUN
NOMOR :001/HM.02.03/K.KR-01/02/2026
NOMOR : 003/STIE-CALA/MOU/II/2026
TENTANG
KERJASAMA DALAM MEMBENTUK PENGAWAS PARTISIPATIF PADA TAHAPAN DAN
NON TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Muhammad Iskandar, S.Pd.I. | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Karimun yang berkedudukan di Jalan Sudirman RT 002 RW 002, No.388-389 Poros, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, 29663 selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" |
| Drs. Anwar, M.Si., MMP. | : | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala Karimun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala Karimun yang berkedudukan di Jl. A. Yani Komplek Karimun Center Kolong 28-29, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29664, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat menandatangani (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kependidikan formal dan sebagai wadah pembinaan dan edukasi generasi muda

serta media pengabdian yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;

3. Bahwa dalam rangka untuk membangun pendidikan karakter bangsa khususnya dibidang pengawasan Pemilu baik pada tahapan maupun non tahapan dapat dilakukan salah satunya melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif ;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, dipandang perlu memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak khususnya terhadap civitas Akademik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka memperluas pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak bersama dalam Gerakan Pengawasan Partisipatif melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pengawasan partisipatif pada Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
- 3) Mendorong pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- 2) Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya untuk menjadi pemantau Pemilu dan terlibat dalam kegiatan Pengawas Partisipatif
- 3) Berbagi data' dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK.
- 4) Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3

MONITOR DAN EVALUASI

- 1) Monitor pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK.

- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang - kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
- 4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan Perjanjian ini, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KETUA



Hamdani Iskandar

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CAKRAWALA
KABUPATEN KARIMUN

KETUA



Drs. Anwar, M.Si., MMP